



## Penertiban Gelandangan Pengemis Diintensifkan

YOGYA (MERAPI) - Momentum libur panjang atau hari raya biasanya dimanfaatkan gelandangan dan pengemis (Gepeng) di jalan. Hal ini juga menjadi perhatian Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta untuk mengintensifkan penertiban.

"Operasi penertiban gelandangan pengemis sudah rutin digelar. Kami harap masyarakat juga tidak memberikan uang atau apapun saat mereka memintaminta di jalan," kata Kepala Dintib Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana, Minggu (28/12).

Titik-titik rawan gepeng di Kota Yogyakarta yaitu di bawah jembatan di Kewek, bekas Toko Progo timur Pasar Beringharjo dan Jalan Magelang. Ada sedikit perubahan dari titik rawan gelandangan dan pengemis itu yakni di kawasan Alunalun Utara.

"Ada pergeseran dari Alunalun Utara karena saat ini tengah direvitalisasi. Mereka bergeser ke timur kawasan Sri Wedani," ujarnya.

Menurutnya khusus untuk wilayah bawah jembatan, kini mulai jarang ditempati gepeng. Sebagian besar

gepeng berasal dari wilayah DIY. Selama ini mereka yang ditertibkan akan dibina di Panti Karya atau Panti Sosial dan mengembalikan ke keluarga. Dasar hukum yang digunakan untuk menertibkan adalah Pasal 505 KUHP tentang gelandangan dan pengemis.

Pihaknya kini juga menunggu koordinasi dengan Satpol PP DIY terkait Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gepeng. Selama ini diakuinya gepeng sering berpindah tempat. Terutama gepeng yang biasa menempat di daerah perbatasan. Untuk mengatasinya pihaknya berkoordinasi dengan satpol PP di kabupaten tersebut.

Kepala Seksi Operasi Dintib Kota Yogyakarta Bayu Laksmono menambahkan kini tengah menyiapkan instrumen penertiban terpadu lintas daerah. Hal ini merupakan kewajiban di daerah dengan komitmen Pemda DIY yang menyatakan diri bebas gepeng pada 2015.

"Dari penertiban jumlah gepeng cukup berkurang. Namun penertiban tetap akan kami lakukan," ucapnya. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005